



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR: 31.1 /PM.00.02/K.GO.06/06/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA GORONTALO
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Gorontalo dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Gorontalo;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gorontalo tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486)
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 8. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 31.1/PM.00.02/K.GO.06/06/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA GORONTALO

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas,

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo

b. Pengarah bertugas

- 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo;**
- 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;**
- 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo**

c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo kepada Penanggung jawab.

e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo secara menyeluruh

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Gorontalo
pada tanggal : 16 Juni 2025

**Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Gorontalo
Ketua,**



SUKRIN SALEH TAIB

Paraf Koordinasi		
Jabatan	Paraf	Ket
Ketua		
Kordiv HP2H		
Kordiv P3S		
Korsek		
Staf		

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo
Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Bawaslu Kota Gorontalo.

Nomor : 31.1 /PM.00.02/K.GO.06/06/2025

Tanggal : 16 Juni 2025

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA GORONTALO

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Koordinator			
1	Sukrin Saleh Taib, S.Ag.,M.Fil.I	Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Koordinator
II Pengarah			
2	Erman Katili, S.Sos	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
III Penanggung Jawab			
3	Herlina Antu, S.IP	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Penanggung Jawab
IV Ketua			
4	Berny Pakaja, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua
V Sekretaris			
5	Jois Hasan, S.IP	Staf	sekretaris
VI Anggota			
6	Zamaludin Akase, S.IP	Staf	Anggota
7	Sita Abdul Karim, A.Md	Staf	Anggota
8	Taty Usman, A.Md	Staf	Anggota

9	Moh. Safnir Bobihu, A.Md	Staf	Anggota
10	Agus Laingo, S.AP	Staf	Anggota
11	Rofiuddin JR Tilome, S.E	Staf	Anggota
12	Boby Saipi, A.Md	Staf	Anggota
13	Vidya Gumanti, M.H	Staf	Anggota
14	Farida Muhsin, S.H	Staf	Anggota
15	Nur Rahmawaty Abdjul, S.H	Staf	Anggota
16	Ikbal Arbie, S.Si	Staf	Anggota
17	Mohamad Fahmi Kasim, S.Pi	Staf	Anggota
18	Sriyanti Lasindrang	Staf	Anggota
19	Inggar Ajeng Pradina Riyanto S.Pn	Staf	Anggota
20	Wahyuni Ramadani S.Pd	Staf	Anggota
21	Dewanti Salma Wulan S.H	Staf	Anggota
22	Iron Igrisa	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Kota Gorontalo
pada tanggal : 16 Juni 2025

Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Gorontalo

Ketua,



SUKRIN SALEH TAIB

Paraf Koordinasi		
Jabatan	Paraf	Ket
Ketua		
Kordiv HP2H		
Kordiv P3S		
Korsek		
Staf		